

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup setiap warga negaranya. Kekayaan itu berupa hutan, sawah, gunung, air, dan lautan bahkan minyak bumi yang terdapat banyak di beberapa wilayah Indonesia. landasan pilosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Namun sayangnya kekayaan yang ada di Indonesia itu ternyata masih belum menjamin kesejahteraan hidup setiap warga Negara.

Kekuatan pangan di Indonesia masih belum menyentuh kesejahteraan masyarakat pedesaan kecil di beberapa wilayah peloksok Indonesia, padahal menurut data *Global Food Security*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Index (GFSI) secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2016 Indonesia berada di peringkat 71, dan 2019 meningkat di peringkat 62.² Hal ini menjadikan tumpang tindih informasi antara data penelitian dengan realita yang terjadi dilapangan. disamping itu, angka kemiskinan yang masih belum teratasi menjadi permasalahan serius bagi pemerintah sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program seperti bantuan terhadap masyarakat miskin dan rentan, baik itu Bantuan Pangan berupa Tunai maupun (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di *e-warong* terdekat.

² Data *Global Food Security Index* (GFSI) Majalah Tempo diterbitkan pada 18 Februari 2021

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi berskala nasional maupun global, pemerintah bergerak cepat membuat kebijakan untuk mengatasi hal tersebut salah satunya penanganan dalam bentuk bantuan sosial. Secara global, strategi penanganan pandemi Covid19 dalam konteks bantuan sosial di adaptasi dalam tiga cara: meperluas cakupan, meningkatkan nilai atau indeks manfaat, dan membuat persyaratan administrasi lebih sederhana dan lebih ramah pengguna. Di Indonesia, Kementrian Sosial sebagai instansi yg dimandatkan untuk mengelola bantuan sosial memiliki tiga jenis bantuan jaringan pengaman sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19, yaitu bantuan sosial reguler, bantuan sosial khusus, dan bantuan tanggap darurat.³

Pada konsep ekonomi Islam ditinjau dari perspektifnya, bantuan sosial merupakan ibadah muamalah yang berkaitan dengan pola kehidupan sesama manusia. Maka barangsiapa yang

³ Muslim Sabarisman, dkk, *Ketepatan Sasaran dan Nilai Kemanfaatan Bantuan Sosial Sembako di Jabodetabek* (Jakarta : Puslitbangkesos Kementrian Sosial RI, 2020) hlm 8-9.

berbuat baik kepada sesama manusia dan memberikan manfaat, ia adalah sebaik-baiknya manusia. Menurut pandangan Tauhid dalam bukunya Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi yang berjudul Prinsip Dasar Ekonomi Islam ; Perspektif Maqashid al-Syariah, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini, tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).⁴

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syariah*), dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal : 1) pahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat

⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ; Perspektif Maqashid al-Syariah*,(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 8

ekonomi *illahiyyah*; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *rabbaniyyah*.

Penyaluran bantuan dalam hal ini Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga harus berdasarkan dengan konsep hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas, setidaknya proses penyaluran bantuan itu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga memungkinkan tidak adanya salah penggunaan.

Dalam pelaksanaan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di masyarakat seringkali terjadi ketidakakuratan data. Jika ditinjau dari perspektif golongan ekonomi menengah ke bawah, masih banyak fenomena yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat, sebaliknya yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tetapi dapat bantuan, bahkan data orang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan bantuan. Selain itu, banyak lagi ditemukan adanya pemotongan bantuan oleh oknum pegawai sehingga menyebabkan kerugian uang Negara dan ketidakpuasan

masyarakat terhadap program-program yang seharusnya diberikan kepada penerima manfaat.

Pendistribusian yang terjadi dengan polemik yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa masih perludanya kerjasama yang baik dari semua pihak agar program-program pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat dapat benar-benar tepat, terarah sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Selain itu masih perlu adanya evaluasi dari pimpinan tertinggi atau orang yang didelegasikan untuk bertanggung jawab pada proses pendistribusian program Bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga kewajiban negara kepada rakyatnya untuk mengurangi angka kemiskinan dapat terealisasikan dengan baik karena telah hadir di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perspektif Permensos No 20 Tahun 2019” (Studi Kasus di**

Desa Pasir Gadung Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Praktik distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. efektivitas pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Pandangan Pemensos terhadap Praktik distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung?

3. Bagaimana pandangan Permensos No. 20 Tahun 2019 terhadap praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung?

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perespektif Permensos No 20. Tahun 2019 Studi Kasus di Desa Pasirgadung Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang, sehingga apa yang dibahas di dalamnya tidak meluas dari topik yang difokuskan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).
3. Untuk melihat pandangan Permensos No. 20 Tahun 2019 terhadap praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perespektif Permensos No 20 Tahun 2019 Studi Kasus di Desa Pasirgadung Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diri dari keilmuan dan pengetahuan sehingga menjadikan sebuah peningkatan kualitas seseorang dari kekayaan intelektual terlebihnya dalam menindaklanjuti masalah tentang Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perespektif Permensos No 20 Tahun 2019.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan peningkatan kualitas kekayaan diri, juga dapat mengupayakan ketepatan sasaran penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bentuk penggerak dalam upaya menumbuhkan semangat kerja sama dalam mengukur tingkat kepuasan bagi penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan usaha dari pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga serta semoga menjadi manusia yang berkarya di masa kini hingga hari esok nanti.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, maka penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh:

1. Subiyanto (f2a017011) dari Universitas Jenderal Sudirman 2021 dengan judul Iplementasi program bantuan pangan Non Tunai (BPNT) diKecamatan kroya kabupaten Cilacap.

Penjelasan : bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah program bantuan pangan yng di berikan pemerintah mulai

tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya dengan mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pokok di e-warong KUBE atau pedagang bahan pangan yang ditunjuk sebagai agen penyalur oleh himbara. Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk memberikan pilihan bagi keluarga penerima manfaat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Persamaan skripsi di atas dengan yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun perbedaannya adalah peneliti di atas membahas Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan yang peneliti tulis adalah pandangan Permensos No. 20 Tahun 2019 terhadap pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pasirgadung.

2. Siti Fatmawati (1505026057) dari Universitas Islam Negeri Walisongo 2019 dengan judul Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Penjelasan: Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang berupa beras dan telur. Namun karena mudahnya proses mendapatkan bantuan, banyak masyarakat yang tidak miskin juga mendapatkan bantuan. Hal ini tentu menjadikan adanya tidak tepat sasaran penerima bantuan dan adanya unsur ketidakadilan, distribusi yang seperti ini tidak tepat menurut perspektif ekonomi Islam.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun perbedaannya adalah sekripsi di atas membahas tentang distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perspektif Ekonomi Islam, dan yang peneliti bahas adalah distribusi Bantuan Pangan Non Tunai perpektif Permensos No. 20 Tahun 2019.

3. Alisa Andriani (12103173074) dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung 2021 dengan judul Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung.

Penjelasan: pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojok masih belum memenuhi syarat-syarat dalam memenuhi komponen yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu masih belum tersedianya *e-warong* tempat menyalurkan bantuan di Desa Pojok sehingga penerima bantuan mengambil/membelikan bantuan di *e-warong* yang berada di Desa Kepuherjo yang jarak lumayan jauh. Kendala yang muncul di lapangan terkait data penerima BPNT yaitu terkait pemerataan program, yakni ada yang masih belum sejahtera namun tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang cukup sejahtera mendapatkan bantuan. Penyaluran BPNT sudah sesuai dengan konsep Fiqih Siyasah Dusturiyyah dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal ini keluarga penerima manfaat, untuk sedikit mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Dan perbedaanya adalah dari objek penelitiannya. sekripsi di atas objek penelitiannya adalah di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung., dan yang peneliti tulis di Desa Pasirgadung Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal perlindungan sosial dilaksanakan melalui⁵ :

1. bantuan sosial yang dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yng mengalami guncangan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam

⁵ Undang-Undang No 11 Tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial.

bentuk : bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

2. advokasi sosial yang dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
3. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Warga Negara yang menghadapi masalah Hukum dalam pembelaan hak, baik di dalam maupun diluar pengadilan, diberikan dalam bentuk pembelaan konsultasi hukum.

Penanganan Bantuan Pangan Non Tunai oleh Kementerian Sosial yang menekankan bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan tertentu berbeda secara falsafah dengan penyaluran Rasta yang selama ini dilaksanakan bulog bersama pemerintah daerah, yang lebih bernuansa fungsi penyangga, stabilitas harga, dan ketahanan pangan.⁶

⁶ Bustanul Arifin, *Ekonomi Beras Kontemporer : Data Baru, Tantangan Baru* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2020) hlm 6.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 pasal 12 tentang penerima bantuan sosial yng meliputi :

1. kemiskinan;
2. ketelantaran;
3. kedisabilitasn;
4. ketrpencilan;
5. ketunaan social/ penyimpangan perilaku;
6. korban bencana;
7. korban tindak kekerasan,eksploitasi, diskriminasi, korban penyalah gunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya.⁷

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologi/ disebut juga dengan penelitian lapangan ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yg dilakukan baik melalui

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial

pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisoener.⁸ Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data di antaranya yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Seperti yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta penelitian Hukum empiris adalah metode hasil pinjaman dari ilmu sosial (sosiologi). Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkal laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana data yang diambil umumnya terdapat 2 yaitu data primer dan data skunder. Seperti yang dikemukakan oleh Eko Sugiarto bahwa jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.186

⁹ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”,(Jakarta: Prenada Media Group,2016), hlm 12.

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.¹⁰ Adapun data primer yang dipakai melalui hasil observasi di lapangan dengan menentukan responden yang telah ditetapkan. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, adapun analisis, kemudian diinterpretasikan.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan secara langsung dari sumber data. dalam penelitian ini media pengumpulan data nya dengan menggunakan pedoman wawancara yang dinyatakan kepada masyarakat di Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan

¹⁰ Eko Sugiarto, *Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8

¹¹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018) hlm. 9

yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

proses pengumpulan data kualitatif penelitian menggunakan peneliti sendiri sebagai instrument/ manusia sebagai instrument kunci (*key instrument*).¹³

a. observasi

Yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang ber pengalaman dalam suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami. Peneliti coba mengerti setiap situasi bersama informan atau sumber informasi. data di kumpulkan melalui kontak langsung dengan situasi atau realitas sebenarnya. berarti juga peneliti secara bertahap melakukan *check and recheck* terhadap informasi yang di sampaikan dan pada apa yang diamatinya

¹² Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka" CENDEKIA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Volume VI No 1 Januari – Juni 2013, hlm 158.

¹³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), hlm. 9

dalam interaksinya bersama informan.¹⁴ Secara sederhana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi, situasi, dan realitas yang ada di lapangan.

Unsur observasi/ pengamatan yaitu merupakan kerja untuk memperoleh pengetahuan mengenai fakta tertentu yang di peroleh melalui kerja mata (pengamatan) dengan menggunakan persepsi.¹⁵

b. Wawancara

wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Dengan kata lain teknik wawancara ini cara untuk menggali suatu informasi secara langsung dengan berdiskusi atau dengan tanya jawab.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm 388

¹⁵ Muchlis Anshor dan Sri Iswati *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2009), hlm. 5

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 186

c. Dokumentasi

Dokumentasi iyalah pengumpulan data melalui fotografi, surat, dan rekaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang sebagai bagian berasal dari kasus yang merupakan sumber data dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan bukti yang otentik. Studi dokumen ini dilakukan untuk menjaga validitas data.¹⁷ Sehingga bisa teruji kebenarannya pada studi ilmiah, khususnya terhadap penelitian ini.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data di atas akan memudahkan peneliti dalam mengkaji dan mengolah data yang akan disusun untuk keperluan pembuatan skripsi sehingga memungkinkan untuk diakui bahwa hasil dari pada riset ini telah memenuhi kaidah-kaidah karya ilmiah yang berlaku di dunia akademisi.

¹⁷ Muhamad Ali Equatora dan Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Jakarta : PT. Lontar Digital Asia, 2021), hlm. 9

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Miles dan *Huberman* mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing / verification*.¹⁸

Dalam penelitian ini ada banyak kebutuhan untuk menunjang aktivitas analisis data seperti hasil informasi dari hasil wawancara disajikan menjadi bentuk yang sederhana, ada kegiatan koreksi, juga pengurangan jumlah data yang banyak ke bagian yang bermakna (*reduction*), mencari hubungan hasil wawancara dengan teori yang telah dijelaskan (*display*), dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 246.

memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan (*conclusion drawing / verification*).

Selain itu ada kebutuhan lain yang dapat menunjang kebutuhan penelitian, yaitu membuat histogram sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Kurniawan bahwa teknik yang digunakan melalui histogram adalah untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan data.¹⁹

Dalam analisis ini yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mana analisis kualitatif mengumpulkan data-data yang penulis dapat dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan,

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

¹⁹ Robert Kurnawan, Gama Purta Danu Sohibien, Rini Rahani, *Cara Mudah Belajar Statistik : Analisis Data & Eksplorasi* (Jakarta : Kencana, 2019), Hlm. 8

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Desa Pasirgadung

BAB III : Kerangka Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

Sejarah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT, dasar hukum, ketentuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BAB IV: Pembahasan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan meliputi : gambaran, deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup

terdiri dari kesimpulan dan saran.